



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/392 TAHUN 2025

TENTANG

TOP 10 KOMPETISI INOVASI DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, setiap Perangkat Daerah wajib menciptakan minimal 1 (satu) inovasi pelayanan publik dalam 1 (satu) tahun;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan ekosistem inovasi dan melaksanakan pembinaan serta apresiasi kepada Perangkat Daerah, telah diselenggarakan Kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah (IDEA Jateng) Tahun 2025;
- c. bahwa kompetisi sebagaimana dimaksud pada huruf b telah dilaksanakan tahapan penilaian penjurian proposal dan penilaian lanjutan serta penilaian presentasi dan wawancara, untuk menentukan TOP 40, TOP 20 dan TOP 10;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang TOP 10 Kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 108);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 37);

Memperhatikan : Berita Acara Penentuan TOP 10 Kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah (IDEA Jateng) Tahun 2025 Nomor S/000.9.14/304/2025 tanggal 4 September 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Top 10 Kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah (IDEA Jateng) Tahun 2025 yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Top 10 Kompetisi Daerah Jawa Tengah (IDEA Jateng) Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun berdasarkan abjad instansi dan tidak menggambarkan peringkat.

- KETIGA : Top 10 Kompetisi Daerah Jawa Tengah (IDEA Jateng) Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Piala dan Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08 Oktober 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Bupati/Wali Kota di Jawa Tengah;
9. Penerima Penghargaan TOP 10 Kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/392 TAHUN 2025
TENTANG
TOP 10 KOMPETISI INOVASI DAERAH JAWA
TENGAH TAHUN 2025

DAFTAR TOP 10 KOMPETISI INOVASI DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO.	NAMA INSTANSI	UNIT KERJA	NAMA INOVASI
1	2	3	4
1.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Sistem Informasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SIK3).
2.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.	Aplikasi Pelayanan Pendidikan Klinik yang Transparan, Efektif, Akuntabel, Berkualitas, dan Efisien (APIK TENAN).
3.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.	Simulasi Untuk Kemampuan Motorik Adaptif Pasca Stroke Berbasis Virtual Reality (SUKMA STROKE VIRAL).
4.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.	Kunjungan Maring Omah (JUMINAH).
5.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.	Pelayanan Stroke (PETROKE).
6.	Kabupaten Boyolali	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali.	Boyolali Innovation System Management Of Research And Technology (BI-SMART).
7.	Kabupaten Kebumen.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.	Sinergi Pelindungan Pekerja Migran Keluarga dan Masyarakat (SI PEMIKAT).
8.	Kabupaten Pekalongan	Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan.	Edukasi Kesehatan Berbasis Online RSUD Kajen (EKS-BANNER).
9.	Kabupaten Temanggung	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.	Gerakan Pendampingan Layanan Perizinan (GAMPIL).

NO.	NAMA INSTANSI	UNIT KERJA	NAMA INOVASI
1	2	3	4
10.	Kabupaten Temanggung.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.	Jemput Bola Berbasis Online Single Submission Menuju UMKM Naik Kelas (JEMPOL BOSS).

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001